BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelesaian sebuah perkara di setiap pengadilan membutuhkan proses agar terpecahkannya masalah tersebut, siapa yang terbukti bersalah dan siapa yang terbukti tidak bersalah. Agar terpecahkannya masalah tersebut maka dibutuhkanlah alat-alat bukti, yakni upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam pembuktian diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara dimuka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya. Alat bukti ini sangat penting artinya bagi para pihak yang berperkara yang merupakan alat atau sarana untuk meyakinkan kebenaran tuntutan hak penggugat atau menolak tuntutan. Begitu pula bagi hakim, alat bukti sangat diperlukan dalam proses memutuskan sebuah perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara di dalam persidangan di pengadilan. Dengan adanya pembuktian, hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang sedang menjadi sengketa di pengadilan. Sedang bagi para pihak yang berperkara, pembuktian bertujuan agar permohonannya terkabul dan hak-haknya bisa terpenuhi.[1] Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persengketaan atau penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksaperkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.

Ada berbagai macam alat bukti yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dan banyak usaha yang dapat dilakukan untuk

[1] Asep Saepullah, Jurnal Kajian Hukum Islam: *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 72

meyakinkan hakim tetapi belum tentu semua itu mampu meyakinkannya, disamping itu belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh hukum acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunakannya disamping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya.[2]

Dalam penyelesaian perkara, banyak perkara yang belum terpecahkan dengan baik atau lamanya proses persidangan, alasannya karena kurangnya alat bukti atau alat bukti yang diberikan di muka pengadilan tidak jelas. Bagaimana dengan alat bukti yang berupa petunjuk atau prasangka (*Qarīnah*), bisakah alat bukti tersebut dijadikan sebagai alasan hakim memberi putusan dalam penyelesaian perkara, bagaimana penggunaan qorinah sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara. Dari sudut istilah, para fuqaha silam mendefinisikan *Qarīnah* sebagai amarah atau tanda. Mereka tidak mendefinisikannya secara jitu (takrif yang jami' dan mani') mungkin karena ia adalah perkataan yang dapat dipahami dengan mudah, justru tidak perlu diartikan dengan takrif yang lengkap.

Seorang hakim memerlukan tiga perkara. Tanpa tiga perkara ini suatu penghakiman tidak akan sempurna yaitu mengetahui dalil, sebab dan keterangan. Mengetahui dalil bermaksud mengetahui nash syar'i. Mengetahui sebab pula ialah tahu bagaimana perkaitan antara dalil dan masalah atau kesalahan. Sedangkan keterangan ialah kaedah atau cara untuk menzahirkan keadilan dalam proses perbicaraan. Apabila ada kesalahan dalam salah satu dari tiga perkara tersebut maka berlakulah kesalahan dalam penghakiman. Banyak kesalahan hakim adalah berpuncak pada tiga perkara tersebut atau salah satu daripadanya. *Al-Qarīnah* dan penggunaannya di dalam undang-undang keterangan Islam adalah hal yang menarik untuk dikaji. Ini karena perubahan masa dan perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah kedudukannya dari bukti keterangan yang tidak begitu penting pada suatu masa dahulu telah menjadi sangat penting pada hari ini.[3]

[2] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peadilan Agama,* (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hal. 144

[3] Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Apakah pengertian *qorīnah* ?
2. Bagaimana pendapat fuqaha mazhab tentang *qorīnah* sebagai alat bukti dalam menetapkan hukum ?
3. Bagaimana relevansi pembuktian *qorīnah* dalam sistem peradilan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah hasil yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sehingga timbul kejelasan dari permasalahan yang ada. Hasil yang hendak dicapai itu merupakan tujuan penulisan skripsi. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui konsep penyelesaian perkara hukum dengan menggunakan alat bukti *qarīnah*
2. Mengetahui perbandingan pendapat antara fuqaha mazhab tentang alat bukti *qarīnah*
3. Mengetahui relevansi *qarīnah* dalam penyelesaian perkara di pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian maka harus ada dampak dari keduanya yakni manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Membantu memberikan pemahaman tentang *qarīnah* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara

2. Mendapat hasanah ilmu pengetahuan dari berbagai pendapat fuqaha mazhab terkait dengan *qarīnah* sebagai salah satu alat bukti

3. Mengetahui penggunaan *qarīnah* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di pengadilan

E. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam penyusunan pembahasan skripsi ini, penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dari segala kekurangan untuk melengkapi referensi yang diperoleh. Sebagaimana dari judulnya yakni *Qarīnah* Sebagai Salah Satu Alat Bukti (Perspektif Fuqaha Mazhab), dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa karya ilmiah baik berupa buku, jurnal maupun karya ilmiah lainya yang berhubungan dengan skripsi ini. Diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul *Al-Qorīnah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, ditulis oleh Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, guru dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Islam Malaysia, menjelaskan bahwa: Seorang hakim jika tanpa tiga perkara ini suatu penghakiman tidak akan sempurna yaitu mengetahui dalil, sebab dan keterangan. Mengetahui dalil bermaksud mengetahui nash syar'i. Mengetahui sebab pula ialah tahu bagaimana perkaitan antara dalil dan masalah atau kesalahan. Sedangkan keterangan ialah kaedah atau cara untuk menzahirkan keadilan dalam proses perbicaraan. Apabila ada kesalahan dalam salah satu dari tiga perkara tersebut maka berlakulah kesalahan dalam penghakiman.[4]

Kedua, Jurnal Kajian Hukum Islam yang berjudul *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam*, karya Asep Saepullah dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menjelaskan bahwa: Pembuktian merupakan sesi terpenting dalam suatu proses persidangan yang dilaksanakan di pengadilan agama. Tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan oleh para pihak di dalam

[4] Lukman Abdul Mutalib & Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Jurnal: *Al-Qorinah: antara kekuatan dan keperluan dalam menasbitkan kesalahan jinayah (zina)*, hal. 38

persidangan, melalui penggunaan alat-alat bukti, pembuktian mencoba merekonstruksikan suatu kebenaran peristiwa yang telah lampau. Nemun terkadang ada perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas melalui alat-alat bukti yang diatur, dalam hal ini *Qarīnah* dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengambil suatu kesimpulan atas suatu perkara. Di dalam Hukum Acara Islam, *qorinah* berkedudukan hanya sebagai alat bukti penunjang, yang berarti harus ditambah dengan alat bukti lainnya.[5]

Ketiga, dalam Jurnal Undang-undang Syari'ah Brunei Darussalam yang berjudul *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarīnah Perbandingan Antara Undang-undang Islam dan Undang-undang Syari'ah Brunei Darussalam*, yang ditulis oleh Nik Rahim Nik Wajis, dikatakan bahwa: Islam adalah agama yang berasaskan keadilan. Keadilan di dalam Islam melingkupi semua syari'at yang diturunkan oleh Allah saw kepada uamat manusia tanpa membedakan bangsa dan agama serta tingkat kehidupan mereka. Dari sudut perundangan, yang merupakan salah satu cabang syari'at, keadilan dikira sebagai salah satu ciri yang amat penting, karena tanpa keadilan sudah tentu hak seseorang atau masyarakat akan terabaikan. Di atas prinsip keadilan inilah terbentuklah prinsip yang mengatakan bahwa "seseorang itu tidak bersalah kecuali setelah terbukti kesalahannya itu". Dengan kata lain, dakwaan yang tidak jelas terhadap seseorang tanpa bukti yang benar-benar kukuh dianggap sebagai suatu kebohongan meskipun tuduhan yang dibuat benar-benar berlaku.[6]

Menurut pandangan Islam, suatu kesalahan itu boleh dibuktikan dengan beberapa cara diantaranya melalui ikrar (pengakuan), syahadah (kesaksian), *Qarīnah* (petunjuk/tanda), dan lain-lain. Dalam jurnal ini penulis hanya membahas tentang *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Menurutnya, *Qarīnah* adalah tanda atau *'alamat* yang dijadikan bukti wujud atau ternaifnya sesuatu. Fakta dalam bentuk apa saja dianggap termasuk dalam dalam definisi

[5] Asep Saepullah, Jurnal Kajian Hukum Islam: *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam,* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal. 72

[6] Nik Rahim Nik Wajis, 2002, Jurnal Undang-Undang Syari'ah Brunei Darussalam, Pembuktian Kesalahan Melalui *Qarīnah* Perbandingan di Antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syari'ah Negara Brunei Darussalam, hal. 20

Qarīnah yang bisa diterima sebagai salah satu dari cara pembuktian dalam menetapkan suatu kesalahan.[7]

Keempat, jurnal yang berjudul *Qarīnah Bau Arak Sebagai Keterangan Dalam Kesalahan Meminum Arak Menurut Perspektif Fiqh*, yang ditulis oleh Mohd Noor Daud dari Departement of Islamic Studies, Faculty of Hukam Science, Sultan Idris Education University, Malaysia, mengatakan bahwa: dalam kajiannya ini akan mengupas dan membahas *Qarīnah* bau arak yang merupakan salah satu mekanisme penetapan yang diperselisikan dalam kesalahan meminum arak. Kajian ini akan menerangkan pendapat, dalil-dalil dan hujah-hujah yang diutarakan oleh para ulama dan kemudian menerangkan pandangan terpilih serta justifikasi yang digunakan. Kesimpulannya, hukuman hudud boleh ditetapkan bagi mereka yang didapati padanya bau arak berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat.[8]

Bukti yang disepakati oleh semua fuqaha dalam semua kesalahan ialah saksi dan juga ikrar. Dalam masalah arak, apabila terdapat dua orang saksi yang adil menyatakan dia melihat seseorang minum arak maka hendaklah dikenakan hukuman had atasnya. Begitu juga juka terdapat pengakuan daripada pelaku itu sendiri, maka hukuman hendaklah dilaksanakan. Ini karena jarang sekali orang yang datang mengaku telah berbuat kesalahan kecuali dia memang melakukannya. Persoalannya disini adakah *Qarīnah* yang boleh dgunakan dalam menetapkan kesalahan meminum arak seperti seperti terdapat bau arak, keadaan mabuk, muntah-muntah dan sebagainya.[9]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Na'imah binti Sulaeman, dari Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur, berjudul, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, dijelaskan bahwa: *Qarindan* dan pendapat

[7] *Ibid*, hal. 2

[8] Mohd Noor Daud, *Qarīnah Bau Arak sebagai Keterangan dalam Kes Meminum Arak menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Perspektif, Jil. 5, Bil. 1, (Department of Islamic Studies, Faculty of Human Sciences, Sultan Idris Education University, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia), hal. 107

[9] *Ibid*, hal. 109

para ahli mempunyai fungsi yang tersendiri yang mempunyai kelebihan masing-masing dari pada spek pembuktian. Oleh karena itu, secara ringkas *Qarīnah* dan pendapat para ahli mempunyai peranan penting dalam pembuktian jenayah sihir yaitu berfungsi sebagai asas penetapan dang pengganti atas *iqrar* dan *syahadah* yang sukar diperoleh. Kedua keterangan tersebut berupaya membuktikan fakta-fakta yang relevan dalam jinayah sihir yang jelasnya tidak dapat dilihat pada pandangan mata biasa. Oleh karena itu, adalah suatu yang mustahil untuk mengemukakan saksi yang menyaksikan sendiri sihir itu dilakukan atau mendapatkan pengakuan crtepatan dengan secara sukarela. Bertepatan dengan penggunaan *Qarīnah* dan pendapat para ahli yang dilihat dapat menyelesaikan suatu isu atau kesalahan yang rumit dan memerlukan bukti-bukti yang dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi.[10]

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Anita Indra Prasta, Jurusan Jinayah Siyasah, IAIN Walisongo, berjudul *Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*, dikatakan bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangan saksi inilah tidak semua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yang disebut dengan saksi (testimonium de audito) ialah keterangan yang didapat atau diperoleh dari keterangan orang lain. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwa saksi tersebut dijadikan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk.[11]

[10] Na'imah binti Sulaeman, 2014, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir*, Skripsi, (Jabatan Syari'ah dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur), hal. 151

[11] Anita Indra Prasta, *Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, hal. iv

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalah yang akan dibahas. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bagian ini akan digambarkan secara komprehensif mengenai alasan yang menjadi dasar penelitian. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Teori. Pada bab ini akan disajikan beberapa penelitian sebelumnya, landasan teori yang diuraikan tentang pembuktian, pendapat fuqaha mazhab tentang pembuktian dan macam-macam alat bukti.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai proses penyelesaian skripsi.

BAB IV: *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai referensi buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan lain sebagainya yang membahas tentang alat bukti *Qarīnah.*

BAB V: Analisis. Pada bab ini akan diuraikan analsis dengan menggambarkan secara umum tentang subjek yang akan diteliti dan menjelaskan hasil analisis serta pembahasannya yang akan disajikan dengan teoritik.

BAB VI: Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumya, memberikan jawaban secara singkat rumusan masalah dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang akan diberikan kepada berbagai pihak yang bersangkutan.